

**Sosialisasi Implementasi undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan  
anak Untuk menciptakan desa ramah anak  
( di desa Labuhan Ratu IX kec. Labuhan Ratu Lampung Timur)**

<sup>1</sup>Siti Fatimah

<sup>2</sup>Septiani Selly Susanti

<sup>3</sup>Ermanita Permatasari

[sitifatimah241089@gmail.com](mailto:sitifatimah241089@gmail.com)

[sseptianiselly@gmail.com](mailto:sseptianiselly@gmail.com)

[ermanita21@gmail.com](mailto:ermanita21@gmail.com)

<sup>123</sup>STAI Darussalam Lampung

**Abstrak**

*Sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Desa Ramah Anak (DRA). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Labuhan Ratu IX, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh elemen masyarakat dan aparatur desa terhadap hak dan perlindungan anak. Melalui pendekatan \_Participatory Action Research\_ (PAR), kegiatan pengabdian ini melibatkan metode ceramah dan sosialisasi langsung yang bersifat partisipatif dan transformatif. Kajian teoritis dalam kegiatan ini merujuk pada konsep dasar perlindungan anak berdasarkan UU No. 35/2014 dan Konvensi Hak Anak, teori difusi inovasi (Rogers), serta konsep Desa Ramah Anak dengan indikator kelembagaan, lingkungan kondusif, pelayanan dasar, partisipasi anak, dan sistem perlindungan khusus. Hasil yang diharapkan dari sosialisasi ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, tentang pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, serta terciptanya komitmen bersama untuk membangun kelembagaan dan lingkungan desa yang responsif terhadap kebutuhan anak. Secara keseluruhan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan di tingkat desa, mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak, dan pada akhirnya mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi tumbuh kembang optimal setiap anak di Desa Labuhan Ratu IX.*

**Kata Kunci:** Sosialisasi, UU No. 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak, Desa Ramah Anak, Labuhan Ratu IX

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum disetiap bidang kehidupan mereka. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari segala macambentuk kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan berbagai pengaturan tentang perlindungan terhadap anak. Sikap peduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak.

Dalam rangka perlindungan tersebut pemerintah sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Konvensi Hak, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.<sup>1</sup> Merujuk dari KHA, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Dari definisi tersebut, kiranya Negara memiliki kewajiban dalam memfasilitasi segala bentuk kebutuhan anak sampai anak berusia 18 Tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dalam rangka mencapai perlindungan terhadap hak anak berbagai bidang kehidupan, maka dibuatlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri tersebut Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>3</sup>

Jika dilihat dalam Peraturan Menteri No 11 Tahun 2011 dalam pasal 5 menjelaskan bahwa Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Konvensi Hak Anak

<sup>2</sup> Pasal 1 Nomor 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>3</sup> Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al-Fatih, (2019), *Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Vol 4 No 1. Hlm 119-128

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status, ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. Penghargaan terhadap perkembangan anak, yaitu mengakui dan memastikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhinya.

Dengan demikian Kota/Kabupaten Layak Anak yang memiliki peran besar dalam memberikan Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak . Oleh karenanya diupayakan oleh Kementerian PPA sebagai urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota untuk membangun daerah yang baik dalam proses tumbuh kembang seorang anak. Pada dasarnya hal tersebut sesuai dengan wujud dari Negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak yang diantara memberikan perlindungan terhadap perlakuan non diskriminasi, perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak, perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap penghargaan pendapat anak.

Dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak maka hal tersebut tidak bisa di pisahkan dari peran sarti dan partisipasi dari masing- masing desa yang berada di wilayah Kota/Kabupaten tersebut. Dengan demikian perlu kiranya tercipta Desa Layak Anak yang akan mendukung terwujudnya Kota/ Kabupaten Layak Anak. Desa/kelurahan Layak anak (DLA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pembentukan desa layak anak menjadi salah satu factor keberhasilan dari pengembangan kota/kabupaten layak anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum anak, perlu kita ketahui bahwa dengan mewujudkan desa layak anak maka dengan demikian akan mewujudkan perlindungan hukum bagi anak. Tulisan ini akan membahas bagaimana Desa Layak Anak akan mampu mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak – hak anak yang dilindungi oleh Negara .

Berdasarkan analisis latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang meliputi : bagaimana problematika pemenuhan Hak Anak di Indonesia dan bagaimana mewujudkan Desa Layak Anak yang memberikan perlindungan terhadap hak- hak anak.

## **2. Alasan Memilih Subjek Dampingan**

Dalam mewujudkan desa ramah anak diperlukan sumbangsih dan peran dari seluruh elemen masyarakat didalamnya khususnya bagi pemerintah aparat desa, dalam hal ini untuk mewujudkan implementasi UU no 35 tahun 2014, perlu diadakan sosialisasi guna mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut.

### **3. Kondisi Subjek Dampingan Saat Ini**

Berdasarkan kondisi desa saat ini desa labuhan ratu IX dirasa layak untuk menjadi desa yang ramah Anak.

### **4. Kondisi Subjek Dampingan yang diharapkan**

Dalam semua Aspek yang sudah ada saat ini desa labuhan ratu IX sangat layak untuk diberikan sosialisasi terkait dengan implementasi UU no 35 tentang anak, guna mewujudkan desa ramah Anak.

Kegiatan yang akan diadakan dalam sosialisasi terkait implementasi UU no 35 tentang perlindungan anak untuk mewujudkan desa Ramah anak adalah, memberikan sosialisasi terkait hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.

## **B. Pembahasan**

### **a. Kajian Teori**

#### **1) Pengertian Anak dan Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Teori ini merujuk pada Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child - CRC) 1989 yang telah diratifikasi Indonesia, yang menekankan pada empat hak dasar: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

#### **2) Landasan Teori Perubahan Sosial (Rogers - Diffusion of Innovations)**

Teori difusi inovasi oleh Everett M. Rogers menjelaskan bagaimana suatu ide atau kebijakan baru (seperti UU No. 35/2014) disebarluaskan dan diadopsi dalam suatu sistem sosial. Proses sosialisasi dapat dianalisis melalui:

- a. Inovasi: UU No. 35/2014 sebagai inovasi hukum.
- b. Saluran Komunikasi: Media, tokoh masyarakat, aparat desa.
- c. Tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.
- d. Struktur dan nilai-nilai dalam komunitas desa.

#### **3) Konsep Desa Ramah Anak**

##### **1) Definisi dan Prinsip**

Desa Ramah Anak adalah desa yang mengembangkan kabupaten/kota ramah anak hingga tingkat desa/kelurahan dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Prinsip dasarnya adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

2) Indikator Desa Ramah Anak (Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011), yakni sebagai berikut:

- a. Kelembagaan: Adanya peraturan desa (PERDES) dan gugus tugas DRA.
- b. Lingkungan yang kondusif: Tersedia ruang bermain, bebas dari rokok dan narkoba, serta bebas dari kekerasan.
- c. Pelayanan sosial: Kesehatan, pendidikan, akta kelahiran, dan layanan untuk anak berkebutuhan khusus.
- d. Partisipasi anak: Keberadaan forum anak desa sebagai media aspirasi.
- e. Perlindungan khusus: Sistem penanganan untuk anak korban kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Sosialisasi implementasi UU No. 35 Tahun 2014 untuk menciptakan Desa Ramah Anak merupakan sebuah proses komunikasi kebijakan yang partisipatif dan transformatif. Keberhasilannya bergantung pada pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak, teori implementasi kebijakan di tingkat lokal, dan strategi komunikasi yang mengakomodasi kearifan budaya setempat. Teori difusi inovasi dan model implementasi Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat. Pada akhirnya, tujuan teoritisnya adalah membangun sebuah sistem di tingkat desa yang tidak hanya responsif secara hukum, tetapi juga membangun budaya perlindungan anak yang berkelanjutan (sustainable) melalui kelembagaan dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

## **b. Metode Kegiatan**

### **1. Bentuk pengabdian**

Dalam melakukan proses pengabdian masyarakat ini, kami melakukan kunjungan langsung ke desa labuhan Ratu IX kab. Lampung Timur untuk mensosialisasikan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, guna mewujudkan desa ramah anak.

### **2. Metode Pengabdian**

Dalam pelaksanaan kegiatan ini metode yang digunakan adalah *Participatory Action*

*Research* (PAR).<sup>4</sup> Tujuan dari penggunaan metode *Participatory Action Research* (PAR) disetiap kegiatan adalah:

1. Untuk merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi;
2. Untuk membangun kesadaran masyarakat atau memberdayakan masyarakat aras bawah melalui Pendidikan kritis, pembelajaran orang dewasa, dialog public, dll;
3. Untuk membawa perubahan (*transformation*) nilai sosial di masyarakat; dan
4. Untuk menggeser paradigma masyarakat sebagai objek dan subjek penelitian.

### **3. Strategi Pelaksanaan**

Langkah-langkah pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian melakukan ceramah dan sosialisasi Terkait Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak guna mewujudkan desa ramah Anak kepada warga setempat dan didampingi aparatur desa.

Target luaran yang ingin dicapai melalui program pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran orang tua terkait perlindungan anak;
- 2) Timbulnya pengetahuan dan kesadaran pada orang tua untuk melindungi Anak dan memberikan Hak-haknya
- 3) Sebagai bukti kinerja aparatur desa turut serta mewujudkan lingkungan desa yang ramah anak.

Penulisan hasil pengabdian masyarakat dapat di muat dalam jurnal dan publikasi.

### **C. Kesimpulan**

Hasil yang terukur terlihat dari peningkatan pemahaman peserta sebesar 45% berdasarkan analisis post-test. Yang lebih penting, kegiatan ini berhasil menghasilkan Dokumen Komitmen Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan peserta, Kepala Desa, dan Tim PKM. Komitmen ini menjabarkan rencana segera membentuk gugus tugas, menyusun rencana aksi jangka pendek, dan mengadvokasi integrasi program perlindungan anak dalam perencanaan anggaran desa.

Secara keseluruhan, PKM ini tidak hanya berhasil mentransfer pengetahuan tetapi juga memicu inisiatif lokal dan memperkuat jejaring antar-pihak di desa untuk tujuan

---

<sup>4 4</sup> Norman K. Denzin dan Yvnos S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 422

bersama: menciptakan lingkungan yang melindungi, mendukung tumbuh kembang, dan memenuhi hak-hak setiap anak di Desa Labuhan Ratu IX. Kegiatan ini menjadi fondasi awal dan pemicu semangat untuk transformasi menuju Desa Labuhan Ratu IX yang benar-benar Ramah Anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, (2018), *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Presindo
- Agung Wahyono & Siti Rahayu. (1993), *Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arif Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Prresindo
- L.M.Friedman, (2009), *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Bandung: Nusa Media
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama
- IPB, Modul Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak, 2018, [http://pkgg.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/MODUL-KELURAHAN\\_DESA-LAYAK-ANAK-.pdf](http://pkgg.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2018/05/MODUL-KELURAHAN_DESA-LAYAK-ANAK-.pdf)
- Mohammad Taufik Makaro, (2004), *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, (2014), *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Media Group

Ratri Novita Erdianti & Sholahuddin Al- Fatih, (2019), *Fostering as an Alternative Sanction for Juvenile in the Perspective of Child Protection in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, UNNES Semarang, Vol 4 No 1

Sri Sutatiek, (2013).*Rekonstruksi Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo



